

SKRIPSI

BAGI HASIL ATAS DANA YANG BERSUMBER DARI SUMBER DAYA ALAM

**Analisa Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah**



AN 33 /05
Sau
b

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

I GUSTI AYU DEVI SAVITRI
039914848

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**BAGI HASIL ATAS DANA YANG BERSUMBER DARI
SUMBER DAYA ALAM**
**Analisis Terhadap Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerinta Daerah**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
NIP. 131125987


I Gusti Ayu Dewi Savitri
NIM. 039914848

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji Dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sri Winarsi, S.H., M.H.


.....

Anggota : 1. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.


.....

2. Lilik Pudjiastatik, S.H., M.H.


.....

3. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.


.....

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

1. Terdapat celah hukum pada peraturan perundangan yang mengatur Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Dana reboisasi. Celah hukum tersebut, terdapat pada Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa Dana Reboisasi masuk dalam komponen Dana Bagi Hasil, namun, tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut, berapa Persentase bagian untuk Pemerintah Daerah Propinsi. Namun dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi pada Pasal 11 disebutkan, setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi Penghasil mengkoordinasikan pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk mendapatkan alokasi Dana Reboisasi dari Bagian 40% . (Bagian 40% tersebut, menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah bagian daerah yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten/Kota penghasil).
Pada bagian inilah terdapat aturan yang tidak sinkron. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tidak mengatur tentang bagian Pemerintah Propinsi dari Dana Reboisasi, namun pada aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, Pemerintah Propinsi dapat

mengusulkan untuk memperoleh bagian Daerah Kabupaten/Kota penghasil, yang besarnya 40% tersebut.

2. Tata Cara Mengenai Prosedur Perhitungan bagi hasil Dana Bagi Hasil sebagaimana telah di bahas pada Bab III, secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan dan dirinci lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 612/PMK.06/2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam

IV.2 Saran

1. Perlu segera dibuat peraturan pelaksana tentang Dana Reboisasi, karena posisi Dana Reboisasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur hal yang sama, posisi Dana Reboisasi berubah, menjadi komponen Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam. Perubahan tersebut, seharusnya diikuti dengan peraturan pelaksanaan karena peraturan pelaksana sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi tidak lagi dapat diberlakukan.

2. . Prosedur Pembagian Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi, sebaiknya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pengawasannya, agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

